

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur

Kintan Permata Sari, Encep Abdul Rojak, Yandi Maryandi
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

Kintanpermatasari927@gmail.com, Abd.rojaq19@gmail.com, Yandi140985@gmail.com

Abstract—The provision of wages in the concept of Islamic law is included in the discussion of muamalah fiqh including the ijarah contract. Work wages must be paid to workers after they have finished their work or in accordance with an agreement on work with their employer. The Bacil Cianjur company has a payment system for its employees with a system that he has determined. The purpose of this study is to find out how the wage payment system for Bacil Cianjur employees and to find out how Islamic law reviews the wage payment system for Bacil Cianjur employees in Cianjur Regency. This research uses normative juridical and sociological juridical approaches. with the type of qualitative research with field research which was analyzed descriptively. data were collected through interview and documentation data collection techniques. From the results of the study, it shows that the wage payment system for Bacil Cianjur employees, if it is associated with muamalah, is in accordance with Islamic law because the pillars and conditions of ijarah have been fulfilled. However, regarding the amount of wages determined by the Bacil Cianjur company, it is not in accordance with the hadith of the Prophet Muhammad regarding the amount of wages that must be determined and clear so that there is no element of uncertainty regarding the amount of wages to be paid to employees, but this can be declared valid because of the pleasure of mua'jir and musta'jir without any element of coercion between the two.

Keywords—Wage Payment System, Ijarah, Islamic Law, Fiqh Muamalah

Abstrak—Pemberian upah dalam konsep hukum Islam termasuk dalam pembahasan fiqh muamalah termasuk pada akad ijarah. Upah kerja harus diberikan kepada pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya atau sesuai dengan kesepakatan atas pekerjaan dengan majikannya. Perusahaan Bacil Cianjur mempunyai sistem pembayaran upah karyawannya dengan sistem yang sudah ia tentukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. dengan jenis peneltian kualitatif dengan penelitian lapangan yang dianalisis secara deskriptif. data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur ini jika dikaitkan dengan muamalah maka sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Namun mengenai besaran upah yang ditentukan oleh perusahaan Bacil Cianjur ini belum sesuai dengan hadits Rasulullah SAW tentang besaran upah yang harus ditentukan dan jelas sehingga tidak adanya unsur ketidakjelasan mengenai besaran upah yang akan dibayarkan kepada karyawannya, namun hal ini dapat dinyatakan sah karena adanya keridhaan diantara mua'jir dan musta'jir tanpa ada unsur paksaan diantara keduanya.

Kata Kunci—Sistem Pembayarah Upah, Ijarah, Hukum Islam, Fiqh Muamalah

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama atau wahyu dari Allah, islam adalah agama yang berdimensi *rahmatan lil al'alam*in memberi panduan hidup kepada manusia secara menyeluruh, dengan tujuan tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta dalam mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu juga bermasyarakat. Kemudian Allah ciptakan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam usaha mencapai kebahagiaan hidupnya.

Dalam usaha mencapai kebahagiaan hidupnya manusia melakukan suatu pekerjaan karena atas pekerjaan itu seorang manusia akan mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan yang ia kerjakan. Allah sudah memerintahkan & mewajibkan manusia dimuka bumi ini untuk mengusahan hidupnya dengan bekerja, sebagaimana telah Allah terangkan dalam QS. An-Naba : 11

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: “Kami telah membuat waktu siang untuk

mengusahakan kehidupan (bekerja)”

Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban dimana melaksanakan kewajiban itu adalah ibadah. Dengan bekerja seseorang telah mengusahakan kehidupannya karena dengan bekerja seseorang akan mendapatkan penghasilan, atau upah kerja. Dalam hukum Islam pembahasan mengenai pengupahan termasuk dalam pembahasan fiqh muamalah yaitu ada pada akad *ijarah*. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abdillah bun Umar ia berkata :Rasulullah SAW bersabda: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah, Shahih).

Jika pekerja sudah menyelesaikan kewajibannya atau telah selesai mengerjakan pekerjaannya, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan upah sesuai waktu yang telah disepakati untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak melakukan kesalahan dalam mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi upah. Pekerja berhak mendapatkan upah secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran upah. tetapi tidak boleh dikurangi dari jumlah yang telah diperjanjikan.

Namun sekarang ini banyak perusahaan atau majikan yang memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan patokan yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Maka dilihat dari hal tersebut sistem pembayaran upah seringkali ditentukan oleh pihak perusahaan tanpa mempertimbangkan hukumnya, maka dari itu dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur.

II. LANDASAN TEORI

A. Fikih Muamalah

Menurut Muhammd Yusuf berpendapat bahwa kajian fikih muamalah itu mencakup pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan bukan soal distribusi harta waris.

B. Upah Menurut Islam

Dalam konsep hukum Islam pembahasan Upah atau *Ujrah* masuk pada bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Upah atau sering di sebut *al-ujrah* merupakan pembayaran gaji atau upah kerja yang dibayarkan pada pekerja selama ia melakukan pekerjaan Islam dan memberikan pedoman bahwa upah dibayarkan pada saat pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya.(Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti)

C. Dasar Hukum Upah

Landasan yuridis mengenai dalil-dalil hukum Islam tentang keabsahan Ujrah adalah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma :

1. Dalam Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَخْرَجَهُنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,...” (QS. Al Thalaq [65] 6).

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنْتَبَا أَهْلًا قَرْيَةٍ سَنَطَعَهَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوا هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ لَنَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi [18] 77).

2. Dalam As-Sunnah

Hadits pertama, menjelaskan tentang pemberian upah pekerja sebelum keringatnya kering, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abdillah bun Umar ia berkata :Rasulullah SAW bersabda: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah, Shahih).

Hadits kedua, menjelaskan tentang bagaimana penentuan upah pekerja, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits riwayat Abdul Razzaq:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ اسْتَأْجَرَ

أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya : “Dari abu sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda: “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”(H.R Abdurrazaq).

D. Sistem Penetapan Besaran Upah dalam Hukum Islam

Dalam al-Qur'an, jumlah minimal upah memang tidak dijelaskan atau tidak ditentukan secara terperinci, namun Allah telah menegaskan wajib bagi seseorang majikan (pengelola perusahaan) untuk membayar upah karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan majikannya yang didasarkan atas prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai - nilai kelayakan dari upah.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani diisyaratkan agar honor transaksi Ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi Ijarah yang berupa gaji (honor) tersebut bisa tunai

dan boleh tidak. Gaji (honor) tersebut boleh dalam bentuk harta atau jasa. Sebab, apa saja yang bisa dinilai dengan harta, maka materi ataupun jasa boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas maka tidak sah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kontrak (transaksi) upah yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan jasa yang telah ia kerjakan diatur dan ditentukan pada saat awal perjanjian, upah yang diberikan harus jelas serta terhindar dari ketidakjelasan, dan tingkat upah yang diterima pekerja adalah gaji yang sesuai dengan pekerjaannya, atau gaji yang diberikan sepadan dengan pekerjaannya.

E. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Dalam soal upah mengupah sistem pembayaran upah ini sangat penting karena dengan sistem ini dapat memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak dalam menentukan waktu pembayaran upahnya. Berikut beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, diantaranya:

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yakni upah akan diberikan menurut jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak. Misalnya, upah per-jam, per-hari, per-minggu, dan per-bulan.
2. Sistem pembayaran upah borongan, merupakan perhitungan upah yang didasarkan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.
3. Sistem pembayaran upah potongan, merupakan pembayaran upah yang biasanya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
4. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang dibayarkan pada sekelompok buruh atau pekerja lalu upah tersebut dibagikan di antara mereka sendiri.
5. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
6. Sistem upah dengan skala berubah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
7. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan Bacil Cianjur

Sistem pembayaran upah yang diterapkan di perusahaan Bacil Cianjur ini mekanisme perhitungan upahnya merupakan upah harian namun akan dibayarkan

secara bulanan, namun besaran upahnya ditentukan menurut hasil pendapatan penjualan perharinya. Besaran upah yang dibayarkan pada karyawan tidak tetap setiap bulannya atau bisa dikatakan fluktuatif. Ketika penjualan naik maka upah yang dibayarkanpun besar namun demikian jika penjualan sedang mengalami penurunan, upah yang dibayarkan pada karyawan pun kecil. Upah yang diperoleh oleh karyawanpun besarnya berbeda-beda hal ini disesuaikan dengan jabatan atau bagian pekerjaan selain itu juga hal yang mempengaruhi itu adalah tanggung jawab, kerja lembur, kualitas kerja dan jumlah hari masuk kerja.

Bentuk pembayaran upah akan dibayarkan secara cash atau berupa uang tunai yang diberikan secara langsung kepada karyawannya setiap awal bulan upah diserahkan langsung oleh Ibu Keukeu Masitoh selaku pemilik restoran Bacil Cianjur di kantornya.

Dalam sistem waktu pembayaran upahnya, perusahaan Bacil Cianjur melakukan perhitungan upah mulai dari tanggal 1 (satu), dan tanggal tutup buku jatuh pada tanggal 30 (tiga puluh), dan tanggal pemberian gaji atau upah jatuh pada tanggal 1 (satu).

Restoran Bacil Cianjur ini memiliki kurang lebih 23 (dua puluh tiga) orang karyawan yang terbagi menjadi beberapa bagian bidang pekerjaan, karyawan di restoran Bacil Cianjur ini melakukan pekerjaannya dengan waktu kerja selama satu bulan kerja, dalam satu bulan kerja karyawan memiliki waktu libur selama 4 hari atau 26 hari kerja dalam satu bulan.

Perusahaan Bacil Cianjur melakukan perjanjian kerja atau kontrak kerja secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, perjanjian kerja tersebut disampaikan dan dibacakan secara lisan oleh pemilik perusahaan tersebut didepan calon pekerja yang akan bekerja. Sehingga dalam perjanjian kerja di perusahaan ini hanya melakukan ijab qabul secara lisan antara *a'jir* dan *musta'jir* dengan tanpa adanya perjanjian tertulis atau menandatangani surat perjanjian kerja

Akad perjanjian mengenai sistem pembayaran upah yang disesuaikan dengan hasil pendapatan penjualan perhari, jumlah hari masuk kerja dengan waktu kerja yang berbeda-beda telah didiskusikan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu mu'ajir (pihak penerima upah) dan *musta'jir* (Pihak pemberi upah). Namun perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Meskipun perjanjian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak namun dalam praktiknya seringkali saat akhir bulan yang biasanya resto Bacil Cianjur ini sepi pengunjung dibandingkan dengan awal-awal bulan, karyawan seringkali bolos kerja tanpa diketahui alasannya, izin semasanya tanpa memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya. Dan saat pendapatan sedang menurun seringkali karyawan meminta kasbon atau pinjaman uang kepada perusahaan padahal gaji atau upah baru saja diberikan kurang lebih satu minggu yang lalu.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktik sistem pembayaran upah karyawan yang terjadi di restoran Bacil Cianjur, pembayaran upah disini termasuk pada akad ijarah, yang dimana dalam hukum Islam teori mengenai pengupahan dalam akad ijarah termasuk kedalam jenis Ijarah al-amal, yakni ijarah terhadap pengupahan tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. upah atau imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan dalam hukum Islam sendiri disebut dengan ujah, Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan.

Mengenai rukun ijarah dalam sistem pembayaran upah karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur, pertama, adanya dua pihak yakni pihak majikan atau pihak yang memberi upah (*musta'jir*) dan karyawan atau pihak yang menerima upah (*mua'jir*) yang melakukan akad perjanjian. Kedua, adanya shigat yang meupakan ijab dan qabul dengan terjalannya kesepakatan antara majikan atau pihak perusahaan dengan karyawannya. Ketiga, yaitu adanya upah atau ujah yang dibayarkan kepada karyawan atas apa yang telah mereka kerjakan. Akan tetapi daam syarat ujah harus adanya kejelasan mengenai besaran upah yang akan dibarkan kepada karyawannya. Namun dalam praktiknya sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur ini tidak ditentukan besaran upahnya hanya dalam perjanjian kerja dijelaskan secara lisan bahwa upah yang diberikan pada karyawannya akan disesuaikan dengan pendapatan perharinya dengan hitungan upah harian namun akan dibayarkan secara bulanan. Sehingga belum diketahui jelas jumlah upahnya atau jihalah (tidak ada kepastian).

Namun jika ditinjau melalui rukun dan syarat antara *mua'jir* dan *musta'jir* bahwa. Kesatu, orang yang melakukan akad berakal sehat, dalam keadaan sadar dan sudah mumayyiz, telah cakap dan bisa membedakan baik dan buruk. Kedua, pihak perusahaan dengan karyawannya telah melakukan kesepakan pada saat akad perjanjian dan keduanya telah sepakat dan terjalin suka sama suka diantara keduanya (an-taradin) tanpa adanya unsur paksaan diantara *mua'jir* maupun *musta'jir* dan adanya.

Berkaitan dengan waktu pembayaran upah karyawan di perusahaan Bacil Cianjur, menggunakan sistem upah harian dimana besaran upahnya akan disesuaikan dengan pendapatan penjualan harian, namun akan dibayarkan secara bulanan, pihak perusahaan menentukan perhitungan tanggal upah, pengupahan akan dimulai pada tanggal 1 (satu) dan tanggal tutup buku jatuh pada tanggal 30 (tiga puluh), dan upah akan dibayarkan pada tanggal 1 (satu).

Ujah yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut *syara'* adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak. Dalam kaidah *ushûliyah* dijelaskan:

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمَتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاوُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa transaksi akan sah apabila kedua belah pihak melakukan kesepakatan dengan bentuk shigat ijab dan qabul bersama sehingga terciptanya keridhaan antara keduanya tanpa ada keterpaksaan.

Ditinjau dari kaidah tersebut mengenai sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur, kesepakatan antara pihak perusahaan Bacil Cianjur (*musta'jir*) dan karyawannya (*mua'jir*), telah melakukan kesepakatan kerja yang di dalamnya telah ada keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, dalam perjanjian akadnya seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa perjanjian kerja disampaikan secara lisan. Kesepakatan ini telah mencapai keridhaan kedua pihak yang bermualamah.

Mengenai besaran upah pada sistem pembayaran upah karyawan Bacil Cianjur ini tidak hanya berpatokan pada pendapatan penjualan perhari saja namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan membedakan besarnya upah yaitu jabatan, lamanya bekerja, penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan, lembur dan berat atau ringannya tanggung jawab.

Apabila ditinjau dari asas-asas yang dijelaskan diatas. Kesatu, dilihat dari asas keadilan bermakna jelas dan transparan mengenai sistem pembayaran upah karyawan di Bacil Cianjur sudah memenuhi ketentuan karena pihak perusahaan dalam akad perjanjiannya sudah menjelaskan terkait upah yang diberikan akan disesuaikan dengan pendapatan penjualan perharinya dan dijelaskan juga mengenai tata cara pembayaran upahnya. ditinjau melalui asas keadilan bermakna proposional sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur ini juga sudah memenuhi ketentuan membayar upah karyawan disesuaikan dengan berat atau tidaknya suatu bidang pekerjaan itu.

Kedua, dilihat dari asas kelayakan atau bisa dimaknai dengan cukup, pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur ini sudah dikatakan layak karena dari upah yang diberikan kepada karyawan sudah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, dilihat dari asas kebajikan atau kebijakan seorang pemberi kerja, pihak perusahaan Bacil Cianjur ini sudah sesuai atau memenuhi karakteristinya, karena pihak perusahaan Bacil Cianjur ini tidak hanya memberikan upah pada karyawannya namun setiap hari karyawannya diberikan jatah makan, dan dihari-hari tertentu ketika pesanan sedang membeludak karyawan diberi makanan ringan. Pihak perusahaan juga memberikan kebijakan pada karyawannya seperti memperbolehkan karyawan meminta kasbon atau pinjaman uang apabila dalam keadaan mendesak dan sangat membutuhkan uang tersebut.

Dari hasil pemaparan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur ini jika dikaitkan dengan muamalah maka sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Namun mengenai

besaran upah yang ditentukan oleh perusahaan Bacil Cianjur ini belum sesuai dengan hadits Rasulullah SAW tentang besaran upah yang harus ditentukan dan jelas sehingga tidak adanya unsur ketidakjelasan mengenai besaran upah yang akan dibayarkan kepada karyawannya, namun hal ini dapat dinyatakan sah karena adanya keridhaan diantara mu'ajir (pihak penerima upah) dan musta'jir (pihak pemberi upah) tanpa ada unsur paksaan diantara keduanya.

IV. KESIMPULAN

1. Sistem pembayaran upah karyawan di restoran Bacil Cianjur, menggunakan sistem perhitungan upah harian yang besaran upahnya disesuaikan dengan pendapatan penjualan perharinya dan akan dibayarkan secara bulanan, Besaran upahnya tidak hanya disesuaikan dengan pendapatan penjualan perhari saja, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran upahnya yaitu jabatan, lamanya bekerja, penilaian kinerja, lemburan dan berat atau ringannya tanggung jawab. Upah akan dibayarkan pada karyawan setiap awal bulan yaitu pada setiap tanggal 1 (satu) dan dibayarkan secara tunai atau *cash*. Jenis sistem pembayaran upah karyawan Bacil Cianjur ini ialah sistem upah dengan skala berupah, yakni merupakan sistem pembayaran upah yang berpatokan atau disesuaikan pada pendapatan penjualan.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai sistem pembayaran upah karyawan di Bacil Cianjur ini sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat *ijarah* dan juga *ujrah* dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun mengenai besaran upah yang perhitungan besaran upah perharinya di sesuaikan dengan pendapatan penjualan perhari masih mengandung unsur *jihalah* (tidak ada kepastian). Namun perjanjian akad ini dinyatakan sah karena adanya kesepakatan dan keridhaan sehingga diantara kedua belah pihak terciptanya *an-taradin* (suka sama suka). Sistem pembayaran upah yang disesuaikan menurut faktor lamanya bekerja, penilaian kinerja, lemburan dan berat atau ringannya tanggung jawab, juga sudah memenuhi kriteria asas-asas dan prinsip pengupahan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A Ridwan Halim. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, 1985.
- [2] Ahmad Azhar Basyir. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. Mizan, 1996.
- [3] Al-Shon'ani, Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam. *Musnaf Abdul Razaq*. Maktabah Islamiy, 1982.
- [4] Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Aqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Akbar Media, 2007.
- [5] Departemen Agama RI. *Musnaf Al-Quran Terjemah*. Al-Huda, 2002.

- [6] Panji Adam. *Fikih Muamalah Adabyah*. PT Refika Aditama, 2018.
- [7] ---. *Fikih Muamalah Maliyah*. PT Refika Aditama, 2017.
- [8] Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000." *Hukum Ekonomi Syariah*, vol. II, 2019, p. 159.
- [9] Taqiyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti, 2009.
- [10] Apriliyani, Sri., Malik, Zaini Abdul., Surahman, Maman. *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 7-12.